



PUTUSAN

Nomor: **165/Pdt.G/2014/PA.Kis.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawati swasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, 40 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan karyawan PTPN IV, tempat tinggal Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kusyanto, SH., Advokat pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, Beralamat di Jalan S. Parman No. 109A, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan dan keterangan Penggugat;

Telah mendengar jawaban Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 165/Pdt.G/2014/PA.Kis. tanggal 18 Februari 2014 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 November 2006 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 820/69/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Batu Bara tanggal 07 Februari 2014;

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan No. 165/Pdt.G/2014/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas 1 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Perk. Tanah Itam Ulu, Kabupaten Batu Bara 4 tahun lamanya, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan sebagaimana pada alamat tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: NABIL RAMADHAN (lk), umur 6 tahun;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2012 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering marah tanpa sebab yang jelas apabila Tergugat pulang sampai sore hari;
 - Tergugat sering mengatakan jika Penggugat bekerja dengan orangtua Penggugat seperti seorang pengemis;
 - Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Nopember tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat mengatakan bahwa jika Penggugat masih bekerja dengan orangtua Penggugat, itu sama saja orangtua Penggugat mengukur rezki Tergugat;
6. Bahwa sejak awal bulan Desember tahun 2013 merupakan puncak pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, akibat hal tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 bulan 2 minggu lamanya;
7. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dirukunkan oleh pihak keluarga;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, karena itu Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun kembali dan perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Mediator yaitu **H. Armansyah, Lc., MH**, namun usaha perdamaian dan mediasi tersebut adalah gagal;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi telah gagal, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, terhadap isi surat gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti ke persidangan yaitu :

A. BUKTI TERTULIS:

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan No. 165/Pdt.G/2014/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT Nomor : 820/69/XI/2006 tanggal 07 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Batu Bara yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P.1). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.
- Asli Surat Pernyataan atas nama Hariyati dan Misman, tanggal 1 Juli 2014, diberi tanda P.2

B. BUKTI SAKSI:

1. Pairin Bin Ngadiman, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun V Lubuk Keladai, Desa Perkebunan Tanah Itam Ulu, Kabupaten Batu Bara. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, terakhir tinggal di Desa Perkebunan Tanah Itam Ulu, Kabupaten Batubara.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 7 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu.
 - Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan dengan pihak keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau berubah.
2. Sugiyat Bin Suwono, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani dan Kepala Dusun, tempat tinggal di Dusun V Lubuk Keladi, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Tanah Itam Ulu, Kabupaten Batu Bara. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Kepala Dusun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa Perkebunan Tanah itam ulu Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Tergugat selama pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah menjumpai Penggugat lagi.
- Bahwa saksi pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, bahkan dengan pihak keluarga Tergugat di rumah orang tua Penggugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekitar 2 bulan yang lalu, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa Surat cerai di bawah tangan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan No. 165/Pdt.G/2014/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dipersidangan dan bukti P.1, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin sah, dengan demikian Penggugat merupakan *persona standi in iudicio* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 R. Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang nomo 7 Tahun 1989, yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak tetap pada prinsipnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh seorang mediator yaitu **H. Armansyah, Lc., MH**, namun usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kisaran, dengan alasan bahwa sejak tahun 2012 rumah tangganya telah terjadi perselisihan yang terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat sering marah, Tergugat menghina Penggugat, Tergugat cemburu kapada Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, pada dasarnya diakui benar oleh Tergugat, dan Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat, namun berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat 4, kepada Penggugat tetap dituntut untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian ini diajukan dengan alasan perselisihan dan cekcok yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak Penggugat. Penggugat menghadirkan ayah kandungnya dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sejak 7 bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa selain saksi keluarga, Penggugat juga telah menghadirkan seorang saksi yaitu : **Sugiyat Bin Suwono**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dan saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, Penggugat juga telah membuktikannya dengan bukti surat P.2 dan dua orang saksi, dimana berdasarkan bukti-bukti tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, telah didamaikan pihak keluarga tetapi tidak berhasil dan telah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah terwujudnya rumah tangga yang tenteram, bahagia dan penuh kasih sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah), hal ini sebagaimana dinukilkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:



artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan No. 165/Pdt.G/2014/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan perkawinan yang mulia ini juga diinginkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun dengan telah terbuktinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung dengan permintaan perceraian ke Pengadilan Agama Kisaran, maka tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak terwujud lagi dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena itu Majelis perlu mempertimbangkan kemaslahatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah sukar untuk dirukunkan kembali, bahkan ingin bercerai satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika Penggugat dan Tergugat terus disatukan dalam ikatan perkawinan, maka diperkirakan akan memberi kemudharatan bagi kedua belah pihak, karena itu permintaan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirimkan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat mereka menikah dahulu dan tempat mereka berdomisili saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat penyelesaian perceraian sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat.

Dengan mengingat ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 26 Ramadan 1435 H oleh kami Drs. H. Munir, SH.,M.Ag sebagai Hakim Ketua, Hj. Wardiyah, S.Ag dan Syafrul, S.Hi.,M.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Alpun Khoir Nasution., S.Ag., MH sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. H. Munir, SH.,M.Ag

Hakim Anggota,

Hj. Wardiyah, S.Ag

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Syafrul, S.Hi.,M.Sy

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan No. 165/Pdt.G/2014/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Alpun Khoir Nasution., S.Ag., MH

Rincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	575.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	666.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)